



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. 1104030104480001 lahir di Kemili tanggal 01 April 1948/ umur 76 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tamarsah, S.H., M.H.**, pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl Lukup Badak - Blang Bebangka, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024 Nomor 241/SK/2024/MS.Tkn sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK: 1104045007590001, lahir di Blang Kolak II Tkn A Tengah tanggal 10 Juli 1959/ umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai Termohon;

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 23 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 353/Pdt.G/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0050/005/VIII/2014, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tanggal 21 Agustus 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda (Cerai Mati) dan Termohon berstatus Janda (Cerai Mati);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum di karuniai keturunan/anak;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama \pm 10 (sepuluh) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama \pm 9 (sembilan) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon di karenakan;
 - 1) Bahwa selama \pm 3 (tiga) tahun Termohon sakit-sakitan;
 - 2) Bahwa Termohon sudah tidak bisa melayani Pemohon lagi layaknya sebagai suami dan istri, seperti menyiapkan pakaian Pemohon dan memasak makanan untuk Pemohon;
 - 3) Bahwa Termohon sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 13 Januari 2024, yang mana pada saat itu Pemohon merasa sudah tidak bisa menjalin rumah tangga dengan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai/ berpisah dan Pemohon pun langsung mengantar Termohon pulang ke rumah anak Termohon, dari sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hingga saat ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung Kala Kemili dan pihak Keluarga Pemohon dan Termohon mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon namun tidak dapat di damaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan Permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Pemohon (Pemohon)** NIK: 1104030104480001 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2015 oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** dan **Termohon** Nomor: 0050/005/VIII/2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bies, tanggal 20 Agustus 2024, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

1. **Alamsyah bin M. Din**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah Tetangga saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 20 Agustus 2014 dan sampai dengan sekarang belum dikarunia anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda (Cerai Mati) dan Termohon berstatus Janda (Cerai Mati);
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sudah tidak harmonis sejak kurang lebih 6(enam) bulan;
- Bahwa Penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah sakit parah sehingga tidak mungkin melakukan kewajibannya kurang lebih 3(tiga) tahun dikarenakan sakit ginjal;
- Penyebab kepergian Termohon di karenakan Pemohon sudah tidak sanggup lagi mengurus Termohon;
- Bahwa selama kepergian Termohon tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini sudah lebih 6 (enam) Bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung pihak Keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Ismail Bin Jabar**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah Tetangga saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 20 Agustus 2014 dan sampai dengan sekarang belum dikarunia anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda (Cerai Mati) dan Termohon berstatus Janda (Cerai Mati);
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sudah tidak harmonis sejak kurang lebih 6(enam) bulan;
- Bahwa Penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah sakit parah sehingga tidak mungkin

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/MS.Tkn



melakukan kewajibannya kurang lebih 3(tiga) tahun dikarenakan sakit ginjal;

- Penyebab kepergian Termohon di karenakan Pemohon sudah tidak sanggup lagi mengurus Termohon;
- Bahwa selama kepergian Termohon tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini sudah lebih 6 (enam) Bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung pihak Keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sudah sakit sakitan kurang lebih 3 (tiga) tahun sehingga tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya kepada Termohon, Pemohon juga sudah tidak sanggup lagi mengurus Termohon akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai/ berpisah dan Pemohon

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun langsung mengantar Termohon pulang ke rumah anak Termohon, dari sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana telah diterima secara formil sedangkan secara materil, terhadap alat bukti P.1, Pemohon adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti tersebut adalah akta autentik dan secara materil memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa, para Pemohon telah terdaftar sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Agustus 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Alamsyah bin M. Din** dan **Ismail bin Jabar**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 20 Agustus 2014 dan sampai dengan sekarang belum dikarunia anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda (Cerai Mati) dan Termohon berstatus Janda (Cerai Mati);
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sudah tidak harmonis sejak kurang lebih 6(enam) bulan;
- Bahwa Penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah sakit parah sehingga tidak mungkin melakukan kewajibannya kurang lebih 3(tiga) tahun dikarenakan sakit ginjal;
- Penyebab kepergian Termohon di karenakan Pemohon sudah tidak sanggup lagi mengurus Termohon;
- Bahwa selama kepergian Termohon tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini sudah lebih 6 (enam) Bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung pihak Keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Saffar 1446 Hijriah oleh Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, SH.

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti,

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp.	20,000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)